



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jogugu Zakaria Nomor 1, Lampa, Banggai, Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891

Telepon (0462) 21230 Faximile (0462) 21230

Laman : <https://disdikporabalut.id/>

Pos-el disdikpora@banggailautkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421.3.147 /DIKPORA-BALUT/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tiga Belas Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah SMP Negeri Satu Atap Minanga, Desa Minanga, kecamatan Bokon Kepulauan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No.s 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah : Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Minanga, Nomor : 422. 089/SMPN SATAP-0038/BK/2025 tanggal 3 Desember 2025, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP MINANGA
2. NPSN : 40206511
3. Status : Negeri
4. Tahun Pendirian : 2008
5. Alamat : Jl. Bukit Molilis No.01 Desa Minanga, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut.

Kedua : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Minanga adalah:

1. Wajib membiayai dalam proses pembelajaran dan melakukan perencanaan berbasis RKAS yang terintegrasi dalam Dapodik.
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
3. Menaati ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Ketiga : Pemberian izin operasional SMP Negeri Satu Atap Minanga sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama satuan pendidikan masih melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. Dan apabila penyelenggaraan pendidikan tidak lagi berjalan, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di. : Banggai

Pada Tanggal. : 8 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS



IRSAN A. MAMMAK, S.Pd., MM

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19711224 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Camat Bokon Kepulauan di Bungin ;
4. Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan